



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL Als BRO Bin YAHYA AHMAD;
2. Tempat lahir : Idit Cut;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Juli, Kecamatan Kapai Baro, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap 14 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/50/V/RES.4/2024/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ahmad, S.H, Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berkedudukan di Jalan Dara Jingga No.49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/PKBI/SKK/Pid/VIII/2024 tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als BRO Bin YAHYA AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als BRO Bin YAHYA AHMAD dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat bersih :1933.501 gram;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk appolo warna coklat netto;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan/ Pledooi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als BRO Bin YAHYA AHMAD tidak pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung;
4. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi pribadi lebih baik;
6. Bahwa Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai dari penyelidikan sampai pada persidangan ini;
7. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukanlah milik rdakwa melainkan milik BAHRI (dalam lidik);
8. Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah melaikan hanya uang transportasi saja dari BAHRI (dalam lidik);
9. Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi maka sudah seharusnya Terdakwa lebih diringankan, atau setidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-138/JBI/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als BRO Bin YAHYA AHMAD Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 , sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 beralamat di jalan Jambi Riau, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang berada di daerah Idi Sport Center, Desa Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh kemudian terdakwa menelpon BAHRI (dalam lidik) dan mengatakan “BARANG (shabu) ADA 2 (dua) KILO ANTAR KE PALEMBANG, UPAHNYA 80 JUTA MAU GAK ?.” terdakwa jawab “YA UDAH MAU” kemudian BAHRI (dalam lidik) mengatakan “KAMU BERANGKAT MALAM SENIN, AMBIL BARANGNYA NANTI DIKABARI” kemudian dijawab terdakwa “OKE BANG, Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, Sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Idi Cut, Desa Seuneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh saat terdakwa berada didalam mobil Travel, terdakwa ditelpon oleh BAHRI (dalam lidik) dengan mengatakan “BARANGNYA (shabu) DI DEKAT JEMBATAN IDI RAYEUK SEBELUM JEMBATAN BELOK KEKANAN DI JALAN 2, DI SEMAK-SEMAK SEBELAH KANAN DIDALAM TAS” Terdakwa jawab “OKE BANG” dan BAHRI (dalam lidik) langsung mengirim foto tas sandang warna biru dongker yang berada di semak-semak , kemudian terdakwa mencari tas sandang warna biru dongker di semak-semak tersebut dan berhasil menemukannya kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ke mobil. Sekira pukul 05.00 Wib pada saat Terdakwa berada didaerah Pekanbaru pada saat mobil bus sedang berhenti di rumah makan, terdakwa langsung masuk kedalam toilet membawa 2 (dua) buah tas yang salah satunya berisikan 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu, selanjutnya 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pindahkan kedalam tas sandang merk appolo warna cokelat yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengganti tempat menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan tas sandang warna biru dongker Terdakwa buang dibelakang toilet umum tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib, saat terdakwa berada di Bus di jalan Jambi Riau, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Propinsi Jambi terdakwa di berhentikan oleh anggota sat resnarkoba polresta Jambi dan anggota sat resnarkoba polresta Jambi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket besar Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) kilogram didalam didalam tas sandang merk apollo yang terdakwa bawa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket besar Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut terdakwa bawa dari aceh yang diperintahkan oleh seorang laki-laki yang dikenalnya dengan nama BAHRI (dalam lidik) untuk diantar ke Palembang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Bahwa Terdakwa sudah menerima Upah dari BAHRI berupa Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayar apabila 2 (dua) Paket besar Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) kilogram sampai pada tujuan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan barang bukti Nomor: DG.02.03/121/DPP/Met/BA/2024 Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di Kantor UPTD Metreologi Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat:

- 1 (satu) paket : 1015,957 Gram (brutto) – 0,196 gram (plastik) = 1,182 Gram (Netto).
- 1 (satu) paket : 1017,038 Gram (brutto) – 0,118 gram (plastik) = 1,123 Gram (Netto).

Disisihkan untuk pengujian ke BPOM dari kode plastik 1 dan 2 dengan berat: 0,314 gram (Netto), Sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu untuk dimusnahkan dengan berat: 1930,882 gram (Netto) dan Berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0420 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 bukan tanaman undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als BRO Bin YAHYA AHMAD Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 beralamat di Jalan Jambi Riau, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib Anggota sat resnarkoba Polresta mendapatkan informasi bahwa Target Operai Antik sedang naik bus menuju kota Jambi dan anggota sat resnarkoba mengikuti bus yang dimaksud, kemudian saat Bus di Jalan Jambi Riau, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Propinsi Jambi saat anggota sat resnarkoba menghentikan bus tersebut dan menemukan salah satu penumpang yaitu terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 paket besar besar Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) kg yang terdakwa simpan didalam tas sandang merk apollo, dan dilakukan Interogasi terhadap terdakwa dan diakui terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) kilogram (kg) narkotika jenis shabu didalam tas sandang merk apollo tersebut diakui dibawa oleh terdakwa dari aceh yang diperintahkan seorang laki-laki bernama BAHRI (dalam lidik) untuk diantar ke Palembang dengan Upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jika 2 paket besar besar Narkotika Jenis shabu dengan berat 2 (dua) kg tersebut sampai pada tujuannya;

Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan barang bukti Nomor: DG.02.03/121/DPP/Met/BA/2024 Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di Kantor UPTD Metreologi Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat:

- 1 (satu) paket : 1015,957 Gram (brutto) – 0,196 gram (plastik) = 1,182 Gram (Netto).
- 1 (satu) paket : 1017,038 Gram (brutto) – 0,118 gram (plastik) = 1,123 Gram (Netto).

Disisihkan untuk pengujian ke BPOM dari kode plastik 1 dan 2 dengan berat:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,314 gram (Netto), Sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu untuk dimusnahkan dengan berat: 1930,882 gram (Netto) dan Berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0420 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 bukan tanaman undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Naufal Ikbar Jenisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diperiksa oleh Penyidik atas perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Satresnarkoba Polresta Jambi termasuk didalamnya Saksi Vrayoga Dwi Putra berjumlah 5 (lima) orang yang menangkap Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB beralamat di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi;
 - Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad ditangkap karena membawa narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa, kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapat laporan masyarakat bahwa, ada pengiriman barang berupa narkoba jenis Shabu dari Aceh, dengan menggunakan Bis Rapi, kemudian dibentuk tim termasuk didalam Saksi dan Saksi Vrayoga Dwi Putra, setelah itu Saksi bersama tim melakukan pencarian dan penyidikan, didapat informasi menggunakan Bis Rapi, hingga akhirnya ditemukan Bis Rapi yang saat itu berada di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi, hingga akhirnya laju bis Rapi dihentikan, setelah laju bis Rapi dihentikan, kemudian dilakukan pengegedahan dan akhirnya diamankan seseorang laki-laki yang dicurigai, setelah dilakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



intrograsi mengaku bernama Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad dan saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, selain itu ditemukan dan diamankan 2 (dua) paket besar jenis shabu, didalam 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat, selain itu diamankan juga uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam abu-abu, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad bersama barang bukti yang ditemukan dan diamankan dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ditahan hingga saat ini;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan setelah Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ditangkap berupa 2 (dua) paket besar jenis shabu, Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat;
- Bahwa, beratnya 2 (dua) paket besar jenis Shabu tersebut sekitar 2 (dua) kg;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad saat diintrograsi, pemilik bernama Bahri dan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad disuruh Bahri mengantar ke Palembang;
- Bahwa, pemilik Shabu tersebut adalah Bahri dan Bahri adalah orang Aceh;
- Bahwa, saat diintrograsi dan pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ia menerima upah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan upah tersebut diperoleh setelah berhasil mengantar ke Palembang;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, belum tahu siapa yang menerima setelah sampai di Palembang, karena Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad baru tahu, setelah Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad menelpon Bahri diwaktu Terdakwa sampai di Palembang dan Bahri akan mengarahkan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad mengantar barang tersebut;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, uang tersebut adalah uang operasional di jalan dan uang yang ditemukan tersebut adalah sisa dari uang operasional di jalan;

- Bahwa, ada dilakukan koordinasi terhadap Bahri, namun saat kejadian, sudah coba dihubungi, ternyata nomor handphonenya tidak aktif lagi;
- Bahwa, pengakuan dari Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, baru kali ini ia mengantar narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, diamankan karena pengakuan dari Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba jenis Shabu dengan Bahri;
- Bahwa, saat itu dipertanyakan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad dan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad mengatakan tidak memiliki izin atas narkoba jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, pekerjaan sehari-hari bukan sebagai peneliti atau apoteker;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ia menerima uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, posisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu ditemukan diatas Bis Rapi, tepatnya tempat penyimpanan barang diatas tempat yang diduduki oleh Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad;
- Bahwa, pemilik 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam abu-abu adalah Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad;
- Bahwa, saat Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad ditangkap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad bukan target operasi dan ia ditangkap karena laporan masyarakat;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ia belum menerima upah dan baru menerima uang operasional;
- Bahwa, belum dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad untuk tes urine, wewenang dari Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Vrayoga Dwi Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperiksa oleh Penyidik atas perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad;
- Bahwa, keterangan yang Saksi sampaikan di depan Penyidik;
- Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Satresnarkoba Polresta Jambi termasuk didalamnya Saksi Naufal Ikbar Jenisa berjumlah 5 (lima) orang yang menangkap Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB beralamat di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad ditangkap karena membawa narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapat laporan masyarakat bahwa, ada pengiriman barang berupa narkoba jenis Shabu dari Aceh, dengan menggunakan Bis Rapi, kemudian dibentuk tim termasuk didalam Saksi dan Saksi Naufal Ikbar Jenisa, setelah itu Saksi bersama tim melakukan pencarian dan penyidikan, didapat informasi menggunakan Bis Rapi, hingga akhirnya ditemukan Bis Rapi yang saat itu berada di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi, hingga akhirnya laju Bis Rapi dihentikan, setelah laju Bis Rapi dihentikan, kemudian dilakukan pengeledahan dan akhirnya diamankan seseorang laki-laki yang dicurigai, setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad dan saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, selain itu ditemukan dan diamankan 2 (dua) paket besar jenis Shabu, didalam 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat, selain itu diamankan juga uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam abu-abu, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad bersama barang bukti yang ditemukan dan diamankan dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ditahan hingga saat ini;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan setelah Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ditangkap berupa 2 (dua) paket besar jenis Shabu, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat;

- Bahwa, 2 (dua) paket besar jenis Shabu tersebut beratnya sekitar 2 (dua) kg;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad saat diinterogasi, pemilik bernama Bahri dan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad disuruh Bahri mengantar ke Palembang;
- Bahwa, pemilik Shabu tersebut adalah Bahri, orang Aceh;
- Bahwa, saat diinterogasi dan pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ia menerima upah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan upah tersebut diperoleh setelah berhasil mengantar ke Palembang;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, belum tahu siapa yang menerima setelah sampai di Palembang, karena Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad baru tahu setelah ia menelpon Bahri di waktu sampai di Palembang, dan Bahri akan mengarahkan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad untuk mengantar barang tersebut;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, uang tersebut adalah uang operasional di jalan dan uang yang ditemukan tersebut adalah sisa dari uang operasional di jalan;
- Bahwa, ada dilakukan koordinasi terhadap Bahri, orang Aceh, namun saat kejadian, sudah coba dihubungi, ternyata nomor handphonenya tidak aktif lagi;
- Bahwa, pengakuan dari Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, baru kali ini ia mengantar narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, diamankan karena pengakuan dari Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba jenis Shabu dengan Bahri;
- Bahwa, saat itu dipertanyakan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad dan ia mengatakan tidak memiliki izin atas narkoba jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, pekerjaan sehari-hari bukan sebagai peneliti atau apoteker;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, ia menerima uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa, posisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu ditemukan di atas Bis Rapi, tepatnya tempat penyimpanan barang di atas tempat yang diduduki oleh Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad;
- Bahwa, pemilik 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam abu-abu adalah Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad;
- Bahwa, saat Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad ditangkap, ia kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad bukan target operasi dan ia ditangkap karena laporan masyarakat;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, ia belum menerima upah dan baru menerima uang operasional;
- Bahwa, belum dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad untuk tes urine, wewenang dari Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi, setelah ditemukan membawa narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, saat itu Terdakwa naik Bis Rapi dengan tujuan Palembang;
- Bahwa, Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis Shabu oleh Bahri ke Palembang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa yang diantarnya adalah narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu dengan berat sekitar 2 (dua) kg;
- Bahwa, Bahri adalah orang Aceh Pidie;
- Bahwa, kejadian berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh Bahri dan disuruh mengantar 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu ke Palembang, dan saat itu Bahri belum memberitahukan kepada Terdakwa siapa yang akan menerima 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu tersebut. Bahri

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjanji akan memberikan petunjuk setelah Terdakwa tiba di Palembang;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu adalah ketika Bahri meminta Terdakwa menjemput paket tersebut yang ditaruh di pinggir jalan, sesuai petunjuk Bahri;
 - Bahwa, Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang orang tua, sehingga ia menyetujui permintaan Bahri;
 - Bahwa, upah yang dijanjikan Bahri kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan setelah barang sampai di Palembang;
 - Bahwa, Bahri hanya memberikan uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sebagian besar digunakan untuk makan selama perjalanan, membeli tiket ke Palembang, dan mengirimkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada adik Terdakwa;
 - Bahwa, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa dari uang operasional tersebut;
 - Bahwa, utang orang tua Terdakwa telah lunas setelah menjual aset rumah;
 - Bahwa, barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu, Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat;
 - Bahwa, Terdakwa mau mengantar narkoba jenis Shabu karena terdesak untuk melunasi utang orang tua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa awalnya sempat meminjam uang kepada teman, tetapi ditolak. Temannya kemudian menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis Shabu dan memberikan nomor telepon Bahri;
 - Bahwa, setelah Terdakwa menelpon Bahri, ia menyetujui tawaran untuk membawa narkoba jenis Shabu ke Palembang;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah merantau bekerja di Malaysia dan pernah menjadi sales di Matahari;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menguasai narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa, Terdakwa adalah pemilik tas sandang dan HP Android yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan;

- Bahwa, narkoba jenis Shabu ditemukan di atas Bis Rapi, tepatnya di tempat penyimpanan barang di atas tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku baru kali ini mengantar narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bersih :1933.501 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah tas sandang merk appolo warna coklat netto;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan **Bukti Surat** berupa:

- Berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti nomor: DG.02.03/121/DPP/Met/BA/2024 sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga Narkoba tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di UPTD metrologi Legal Kota Jambi yang menerangkan barang bukti di duga narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat bersihnya sebagai berikut:
- 1 (satu) paket : 1015,957 Gram (brutto) – 0,196 gram (plastik) = 1,182 Gram (Netto).
- 1 (satu) paket : 1017,038 Gram (brutto) – 0,118 gram (plastik) = 1,123 Gram (Netto).

Disisihkan untuk pengujian ke BPOM dari kode plastik 1 dan 2 dengan berat: 0,314 gram (Netto), Sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu untuk dimusnahkan dengan berat :1930,882 gram (Netto) dan Berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0420 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 bukan tanaman undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi, setelah ditemukan membawa narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapat laporan masyarakat bahwa, ada pengiriman barang berupa narkotika jenis Shabu dari Aceh, dengan menggunakan Bis Rapi, kemudian dibentuk tim termasuk didalam Saksi Naufal Ikbar Jenisa dan Saksi Vrayoga Dwi Putra, setelah itu Saksi Naufal Ikbar Jenisa bersama tim melakukan pencarian dan penyidikan, didapat informasi menggunakan Bis Rapi, hingga akhirnya ditemukan Bis Rapi yang saat itu berada di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi, hingga akhirnya laju bis Rapi dihentikan, setelah laju bis Rapi dihentikan, kemudian dilakukan pengeledahan dan akhirnya diamankan seseorang laki-laki yang dicurigai, setelah dilakukan intrograsi mengaku bernama Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad dan saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, selain itu ditemukan dan diamankan 2 (dua) paket besar jenis shabu, didalam 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat, selain itu diamankan juga uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam abu-abu, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad bersama barang bukti yang ditemukan dan diamankan dibawa ke Polresta Jambi;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditelpon oleh Bahri dan disuruh mengantar 2 (dua) paket besar narkotika jenis Shabu ke Palembang, dan saat itu Bahri belum memberitahukan kepada Terdakwa siapa yang akan menerima 2 (dua) paket

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis Shabu tersebut. Bahri berjanji akan memberikan petunjuk setelah Terdakwa tiba di Palembang;

- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu adalah ketika Bahri meminta Terdakwa menjemput paket tersebut yang ditaruh di pinggir jalan, sesuai petunjuk Bahri;
- Bahwa, Terdakwa awalnya sempat meminjam uang kepada teman, tetapi ditolak. Temannya kemudian menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis Shabu dan memberikan nomor telepon Bahri;
- Bahwa, setelah Terdakwa menelpon Bahri, ia menyetujui tawaran untuk membawa narkoba jenis Shabu ke Palembang;
- Bahwa, Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang orang tua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga ia menyetujui permintaan Bahri;
- Bahwa, upah yang dijanjikan Bahri kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan setelah barang sampai di Palembang;
- Bahwa, Bahri hanya memberikan uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sebagian besar digunakan untuk makan selama perjalanan, membeli tiket ke Palembang, dan mengirimkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada adik Terdakwa;
- Bahwa, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa dari uang operasional tersebut;

-Bahwa, Berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti nomor: DG.02.03/121/DPP/Met/BA/2024 sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga Narkoba tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di UPTD metrologi Legal Kota Jambi yang menerangkan barang bukti di duga narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat bersihnya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket : 1015,957 Gram (brutto) – 0,196 gram (plastik) = 1,182 Gram (Netto).
- 1 (satu) paket : 1017,038 Gram (brutto) – 0,118 gram (plastik) = 1,123 Gram (Netto).

Disisihkan untuk pengujian ke BPOM dari kode plastik 1 dan 2 dengan berat: 0,314 gram (Netto), Sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu untuk dimusnahkan dengan berat :1930,882 gram (Netto) dan Berdasarkan hasil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian barang bukti yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0420 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 bukan tanaman undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya "*Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1*", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



halaman 243-244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toereknings van baarhet*), yaitu:

1. Keadaan jiwa dan psikologisnya (*geestelike end psyche gestelheid*).
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam suatu perbuatan;

Adanya kesadaran dan keinsyafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata Susila;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak perlu kedua rumusan (tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat saja terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin / sesuai dengan Undang – Undang / peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan *hak* untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak atau melawan hukum, para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan” hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisytirakan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini Berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menerima” berarti mendapatkan sesuatukarena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Seorang perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, golongan-golongan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas 3, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang kesemuanya memiliki jenis dan peruntukan yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur Pasal ini telah diatur dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berat lebih dari 5 gram” adalah bobot dari Narkotika Golongan I tersebut jika diukur menggunakan timbangan dengan satuan gram maka menghasilkan bobot diatas angka 5 gram;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur Pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi, setelah ditemukan membawa narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapat laporan masyarakat bahwa, ada pengiriman barang berupa narkoba jenis Shabu dari Aceh, dengan menggunakan Bis Rapi, kemudian dibentuk tim termasuk didalam Saksi Naufal Ikbar Jenisa dan Saksi Vrayoga Dwi Putra, setelah itu Saksi Naufal Ikbar Jenisa bersama tim melakukan pencarian dan penyidikan, didapat informasi menggunakan Bis Rapi, hingga akhirnya ditemukan Bis Rapi yang saat itu berada di Jalan Jambi Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi, hingga akhirnya laju bis Rapi dihentikan, setelah laju bis Rapi dihentikan, kemudian dilakukan pengeledahan dan akhirnya diamankan seseorang laki-laki yang dicurigai, setelah dilakukan intrograsi mengaku bernama Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad, selain itu ditemukan dan diamankan 2 (dua) paket besar jenis shabu, didalam 1 (satu) buah tas sandang merk Appolo warna coklat, selain itu diamankan juga uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam abu-abu, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad bersama barang bukti yang ditemukan dan diamankan dibawa ke Polresta Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku awalnya sempat meminjam uang kepada teman, tetapi ditolak. Temannya kemudian menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis Shabu dan memberikan nomor telepon Bahri. Setelah Terdakwa menelpon Bahri, Terdakwa menyetujui tawaran untuk membawa narkoba jenis Shabu ke Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa ditelpon oleh Bahri dan disuruh mengantar 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu ke Palembang, dan saat itu Bahri belum memberitahukan kepada Terdakwa siapa yang akan menerima 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu tersebut. Bahri berjanji

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan petunjuk setelah Terdakwa tiba di Palembang. Tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang orang tua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa menyetujui permintaan Bahri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis Shabu adalah ketika Bahri meminta Terdakwa menjemput paket tersebut yang ditaruh di pinggir jalan, sesuai petunjuk Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Bahri upah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan setelah barang sampai di Palembang;

Menimbang, bahwa Bahri hanya memberikan uang operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sebagian besar digunakan untuk makan selama perjalanan, membeli tiket ke Palembang, dan mengirimkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada adik Terdakwa. Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa dari uang operasional tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan penimbangan barang bukti nomor: DG.02.03/121/DPP/Met/BA/2024 sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga Narkotika tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di UPTD metrologi Legal Kota Jambi yang menerangkan barang bukti di duga narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat bersihnya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket : 1015,957 Gram (brutto) – 0,196 gram (plastik) = 1,182 Gram (Netto).
- 1 (satu) paket : 1017,038 Gram (brutto) – 0,118 gram (plastik) = 1,123 Gram (Netto).

Disisihkan untuk pengujian ke BPOM dari kode plastik 1 dan 2 dengan berat: 0,314 gram (Netto), Sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu untuk dimusnahkan dengan berat :1930,882 gram (Netto) dan Berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0420 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 bukan tanaman undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Bahri adalah narkoba dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa melakukan perintah dari Bahri untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada pihak lain, dengan tujuan mendapatkan upah telah memenuhi unsur pasal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dengan berat lebih 5 gram" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledooi, dimana atas Nota Pembelaan/ Pledooi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dimana barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim juga tergolong sangat banyak sehingga perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, saat ini peredaran narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Kota Jambi sangat masif dan memprihatinkan, maka dengan ditangkap dan diproses hukumnya terdakwa diharapkan memberi dampak berarti terhadap berkurangnya peredaran narkoba di Kota Jambi, sehingga apa yang diminta oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya menjadi tidak relevan dan selanjutnya akan dikesampingkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan bahan pembelajaran bagi warga masyarakat agar tidak melakukan tindakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa serta diharapkan pula putusan ini dalam menjadi preseden baik bagi penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bersih :1933.501 gram, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah tas sandang merk appolo warna coklat netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa surat permohonan penimbangan barang bukti nomor: DG.02.03/121/DPP/Met/BA/2024 sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga Narkoba tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan di UPTD metrologi Legal Kota Jambi yang menerangkan barang bukti di duga narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik dengan berat bersihnya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket : 1015,957 Gram (brutto) – 0,196 gram (plastik) = 1,182 Gram (Netto).
- 1 (satu) paket : 1017,038 Gram (brutto) – 0,118 gram (plastik) = 1,123 Gram (Netto).

Disisihkan untuk pengujian ke BPOM dari kode plastik 1 dan 2 dengan berat: 0,314 gram (Netto), Sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu untuk dimusnahkan dengan berat :1930,882 gram (Netto) dan Berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.088.K.05.16.24.0420 tanggal 22 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 bukan tanaman undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Als Bro Bin Yahya Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bersih :1933.501 gram;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk appolo warna coklat netto;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H. M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yofistian, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herprapto Priyoutomo, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 407/Pid.Sus./2024/PN Jmb.